



Antara/Indrianto Eko Soward

nis (17/1). Direktorat Jenderal Pemasaran menyebarkan data dan pencetakan KTP elektronik secara gratis dan Rutan bagi warga binaan pemasyarakatan n rangka mensukseskan Pemilu 2019 sehingga warga ehlifan hak pilihnya.

an Penyitaan

epada Edy Nusan-
Fireworks Ventures
ku pelapor perkara

itu merupakan
t dari penggele-
15 Maret 2018
Pusat Bank CCB,
mana penyidik
mendapatkan
dari manajemen
China itu bahwa
PT GWP memang
bank CCB.

antas meminta izin
ita Selatan, yang
bitkan penetapan
aan sertifikat PT
Y Surat Penetapan
Pen. Sit. 2018/PN
la 29 Maret 2018.
asli sertifikat diper-
dik Bank Danamon) dan Tohir
Surianto (mantan Direktur PT
Bank Multicor/kini Bank CCB)
(Sholehuddin Al Ayyubi)

Kejagung dalam petunjuknya
(P-19).

Fireworks Ventures Limited
adalah pemegang piutang atau
hak tagih (*cessie*) PT GWP
setelah membeli dan menerima
pengalihan piutang atas
nama debitur PT GWP dari PT
Millenium Atlantic Securities
(MAS) pada 2005.

Masalahnya, meski seluruh
dokumen aset kredit sudah
diterima Fireworks, jaminan
kredit berupa sertifikat PT GWP
dikuasai pihak lain, padahal
hak kebendaan melekat dalam
piutang/hak tagih.

Dalam kasus perkara peng-
gelapan sertifikat PT GWP itu,
penyidik Bareskrim telah me-
netapkan dua tersangka, yaitu
Priska M. Cahya (eksekutif
Bank Danamon) dan Tohir
Surianto (mantan Direktur PT
Bank Multicor/kini Bank CCB)
(Sholehuddin Al Ayyubi)

Dit mengatakannya, dalam putusannya,
majelis mempertimbangkan merek
milik kliennya sebagai penggugat te-
lah terbukti dan dinyatakan sebagai
merek terkenal.

"Iya sudah putusan. Alhamdulillah
gembira dikabulkan untuk seluruh-
nya. Merek penggugat dan tergugat
memiliki persamaan pada pokoknya
dan keseluruhan. Keputusan hakim
sudah tepat," kata Nabil kepada *Bisnis*,
Kamis (17/1).

Pengacara dari kantor hukum Am
Badan and Partners ini mengatakan,
keputusan majelis hakim sudah sesuai
dengan fakta hukum dan majelis
hakim juga jeli dalam memeriksa,
memutuskan, dan mengadili perkara
a quo.

Nabil mengutarakan bahwa pihaknya
tidak khawatir apabila pihak turut
tergugat Direktorat Merek dan Indikasi
Geografis mengajukan kasasi karena
merek Clio adalah mereka terkenal
dan memiliki badan hukum jelas.

"Jika kasasi diajukan, kami tidak
khawatir karena sebagai *firm* IP [Intel-
lectual Property] terbesar di Indonesia
memiliki advokat [berpengalaman ter-
hadap perkara merek]. Kontra memori
kasasi tentunya akan kami ajukan. Clio
merupakan badan hukum klien kami
sendiri yaitu Clio Cosmetic," ujar dia.

Clio mengajukan permohonan pem-
batalan merek ke pengadilan supaya
pengadilan memerintahkan DJKI meng-

Ataupun, permohonan pendaftaran
memiliki agenda No. DID2018032479
pada 12 Juli 2018 di kelas 03. Kelas
tersebut di kelas 3 mencakup sedi-
aan-sediaan untuk memutihkan dan
mencuci, sediaan-sediaan untuk mem-
bersihkan, mengkilatkan, membuang
lemak, sabun, wangi-wangian, minyak
sari, kosmetik, minyak rambut, dan
bahan-bahan pemeliharaan gigi.

Direktur Merek dan Indikasi Geografis
Kemenkum dan HAM Fathlurachman
mengatakan, pihaknya akan mengikuti
hasil putusan dari pengadilan atas
terkabulnya permohonan dari Clio
Cosmetic.

"Setiap putusan pengadilan pasti kami
mengikuti apapun putusan mereka
[pengadilan]," kata Fathlurachman.

Sebelumnya, Clio Cosmetic juga
memang melawan pengusaha lokal
Jimmy Chandra terkait dengan gugatan
merek Peripera.

Clio Cosmetic menilai merek itu
merupakan miliknya dan telah terdaftar
di dunia internasional, kemudian telah
diajukan permohonan pendaftarannya
ke Kemenkum dan HAM c.q DJKI c.q
Direktorat Merek dan Indikasi Geografis
pada 12 Juli 2018 lalu.

Dalam salinan diterima *Bisnis*, peng-
gugat mendalilkan perkara sebagai per-
usahaan terkemuka dari negara Korsel
memproduksi dan menjual kosmetik
merek Peripera yang terkenal sejak
awal 1993. (*Yanuaris Vlodogo*)



PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BISI International Tbk

Direksi PT BISI International Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Senin, 11 Februari 2019
Waktu : 15.30 WIB - selesai
Tempat : Leatris Room, Mezzanine floor,
Hotel Mulia Senayan Jakarta,
Jl. Asia Afrika Senayan, Jakarta 10270

Mata acara Rapat:

1. Persetujuan atas perubahan anggota Direksi Perseroan.

Dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Mata acara tunggal Rapat dilaksanakan karena terdapat anggota Direksi Perseroan yang mengajukan pengunduran diri.

Catatan:

- Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan karena iklan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi sesuai dengan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan.
- Berdasarkan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, yang berhak menghadiri mewakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT-Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 17 Januari 2019, pukul 16.15 WIB.
- a. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam penghitungan suara.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di alamat-alamat sebagai berikut:
(i). PT Adimitra Jasa Korpora (Biro Administrasi Efek Perseroan)
Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250.
(ii). Kantor Pusat Perseroan
Jl. Raya Surabaya Mojokerto km 19, Sidoarjo.
- Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
- Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum, diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus yang terakhir.
- Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 POJK 32, bahan mata acara Rapat berupa salinan dokumen elektronik telah tersedia di situs www.bisi.co.id sejak tanggal pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Bahan mata acara Rapat berupa salinan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham.
- Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Sidoarjo, 18 Januari 2019

Direksi PT BISI International Tbk